



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 788
BALIKPAPAN

Lembar II : Terpidana.
Lembar III : Pengadilan.
Lembar IV : Kejaksaan.
Lembar V : Satpol pp.

PETIKAN PUTUSAN **NOMOR 51 /Pid.C/ 2023 / PNBpp**

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama lengkap : Nur Hendra;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pialing 1 Rt.28/58 - Gn. Bahagia - Balsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Memperhatikan Pasal Perda 1 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 huruf (c) Tentang Ketertiban Umum, ,serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hendra sebagaimana tersebut diatas Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal Perda 1 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1 huruf (c) ; Berjualan Durian dengan menggunakan kendaraan di Jl. Tjujup suparna - Balikpapan Baru;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda masing masing sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh **LILA SARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Halim, S.H..

LILA SARI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)